

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Merujuk pada temuan analisis penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan yaitu pada tahap penunjukan jaksa penuntut umum anak, kualifikasi penuntut umum anak tidak selalu seorang jaksa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menangani perkara anak, dan tidak adanya tahapan koordinasi. Dengan adanya beberapa perbedaan ini berpotensi untuk mengurangi tingkat keberhasilan diversifikasi dan menyebabkan tidak konsistennya penyelesaian perkara diversifikasi yang masuk di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
2. Dalam pelaksanaan diversifikasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh kurang pemahamannya masyarakat terkait diversifikasi, orang tua atau wali yang tidak kooperatif, kualitas dan kuantitas jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dan kurangnya koordinasi antara Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten

Malang dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kendala-kendala tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai di antara pihak korban dan pihak pelaku.

3. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terus berupaya mengoptimalkan perannya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga korban, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait dalam upaya optimalisasi pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, yakni sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang diharapkan dapat terus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terutama para orang tua terkait penyelesaian perkara anak melalui upaya diversifikasi. Selain itu, Kejaksaan juga diharapkan aktif menyosialisasikan bahaya dan bentuk-bentuk kenakalan remaja kepada masyarakat sekitar, sehingga mampu mencegah terjadinya tindak pelanggaran hukum sejak dini serta

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak dan remaja.

2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang diharapkan untuk dapat terus menambah Jaksa penuntut umum yang telah mendapatkan pengalaman atau sertifikasi pendidikan menangani perkara anak guna memastikan setiap proses diversifikasi dilakukan oleh jaksa yang memiliki kompetensi, sensitivitas, serta pemahaman mendalam terhadap pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan lebih optimal, adil, dan sesuai dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak.
3. Jaksa penuntut umum Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang harus memiliki wawasan yang luas dan mampu menganalisis permasalahan dari berbagai perspektif, sehingga dalam membimbing proses pencarian kesepakatan, mereka dapat menunjukkan arah yang terbaik bagi kepentingan bersama tanpa merugikan salah satu pihak. Untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, jaksa harus paham pandangan masing-masing pihak, agar dapat menjembatani musyawarah diversifikasi dan memastikan setiap kepentingan disampaikan dengan jelas kepada pihak lainnya tanpa adanya prasangka.